



# Retribusi Sampah Dikutip dari Pelanggan PDAM

**SINGKAWANG**—Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang membuka kegiatan sosialisasi retribusi persampahan Kota Singkawang di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, baru baru ini. Sosialisasi ini diikuti oleh organisasi perangkat daerah Kota Singkawang, Camat dan Lurah se-Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Singkawang nomor 98 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Wali Kota nomor 660 / 59 / DISLH-PSL, Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP) mulai tanggal 1 April 2022. Pungutan ini akan ditarik setiap bulan melalui rekening pemakaian air minum.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Emy Hastuti mengatakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Singkawang.

Ia menambahkan pemungutan ini diharapkan dapat menciptakan siklus layanan persampahan yang lebih baik. Melalui retribusi yang terkumpul, optimalisasi layanan persampahan akan dapat dirasakan juga manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat. "Selain itu, pungutan ini kita lakukan untuk meningkatkan



ISTIMEWA

**SAMPAH:** Kegiatan sosialisasi retribusi persampahan Kota Singkawang di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang.

kualitas pelayanan persampahan di Kota Singkawang. Dengan meningkatnya PAD kita, artinya bisa mendukung APBD Kota Singkawang. Kemudian dari APBD ini akan mendukung pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Persampahan (SAPRAS)," ujarnya.

"Misalnya, yang awalnya truk sampah kita bisa mengoperasikan sebanyak 5 (lima) buah truk sampah. Melalui retribusi, kita bisa meningkatkan pelayanan dengan menambah jumlah truk sampah menjadi 10 (sepuluh) buah. Dengan begitu, banyak titik persampahan yang terlayani," terangnya.

Pemungutan retribusi sampah ini dilakukan dengan pola relaksasi hingga Desember 2022 mendatang. Dalam

hal ini, ia meminta Camat dan Lurah se-Kota Singkawang mensosialisasikan keputusan tersebut ke masyarakat di wilayah masing-masing.

"Saya sudah meminta kerjasama dari para Camat dan Lurah untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemungutan retribusi sampah, sekaligus mendata masyarakat kurang mampu di wilayahnya. Mereka yang terdata akan kita validasi kembali dan segera ditindaklanjuti, apabila masyarakat tersebut tidak mampu membayar retribusi sampah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Dedi Afandi memaparkan realisasi retribusi pelayanan sampah

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung statis.

"Pada tahun 2018, target retribusi sebesar Rp1,1 milyar dengan realisasi sebesar Rp752 juta. Pada tahun 2019, target retribusi sebesar Rp900 juta dengan realisasi sebesar Rp832 juta. Pada tahun 2020, target retribusi sebesar Rp880 juta dengan realisasi sebesar Rp788 juta. Pada tahun 2021, target retribusi sebesar Rp1 milyar dengan realisasi sebesar Rp797 juta," ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, nilai retribusi sampah Kota Singkawang diperoleh lebih rendah ketimbang layanan persampahan yang diberikan. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya jumlah SDM yang dapat dikerahkan menarik retribusi, dimana pemung-

utan dilakukan secara manual (door to door).

Melalui kerjasama dengan Perumda AMGP, potensi akan mengalami peningkatan retribusi pada tahun 2022 sebesar 293,2 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Dimana, potensi penerimaan retribusi layanan persampahan hingga Desember 2022 diperkirakan meningkat sebesar Rp2,3 milyar.

Adapun tarif retribusi per bulan yang dikenakan dengan pola relaksasi hingga Desember 2022, yaitu per rumah tangga sebesar Rp10 ribu. Selain itu, sebesar Rp20 ribu per sosial khusus, lembaga, industri kecil menengah, industri besar dan pelabuhan. Kemudian, per niaga besar dikenakan sebesar Rp30 ribu. (har)